

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK 15/2020**”), Direksi PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu:

**A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat**

Hari / Tanggal	:	Senin, 22 Desember 2025
Waktu	:	14.40 WIB s/d 15.12 WIB
Tempat	:	Jakarta Pusat, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan <a href="https://akses.ksesi.co.id/">https://akses.ksesi.co.id/</a> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
Mata Acara Rapat	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar</li><li>2. Pendeklegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026</li></ol>

**B. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yang hadir dalam Rapat :**

**DIREKSI**

Direktur Utama	:	Anggoro Eko Cahyo
Wakil Direktur Utama	:	Bob Tyasika Ananta
Direktur Sales & Distribution	:	Anton Sukarna
Direktur Finance & Strategy	:	Ade Cahyo Nugroho
Direktur Wholesale Transaction Banking	:	Zaidan Novari
Direktur Risk Management	:	Grandhis Helmi Harumansyah
Direktur Retail Banking	:	Kemas Erwan Husainy
Direktur Compliance & Human Capital	:	Arief Adhi Sanjaya
Direktur Information Technology	:	Muharto Hadi Suprapto
Direktur Treasury & International Banking	:	Firman Nugraha

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama	:	Muhadjir Effendy
Komisaris Independen	:	Felicitas Tallulembang
Komisaris	:	Mochamad Agus Rofiqudin
Komisaris	:	Kamaruddin Amin
Komisaris Independen	:	Nizar Ahmad Saputra
Komisaris Independen	:	Addin Jauharudin*
Komisaris Independen	:	Muhammad Syafii Antonio*
Komisaris	:	Meidy Ferdiansyah*

**DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Ketua	:	Prof. Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag
Anggota	:	Dr.K.H. Mohamad Hidayat, MBA, MH.
Anggota	:	Dr. H. Oni Sahroni, MA
Anggota	:	Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE., M.H., M.Ag.
Anggota	:	Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.

\* berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test)

**C. Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat tersebut dihadiri Pemegang Saham dan/atau kuasanya termasuk Saham Seri A Dwiwarna sejumlah 43.333.480.613 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 93,9392492% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu berjumlah 46.129.260.138 saham yang terdiri dari 1 saham seri A Dwiwarna dan 46.129.260.137 saham.

**D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat**

Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Pada Mata Acara Pertama terdapat 1 (satu) pertanyaan namun tidak relevan dengan Mata Acara Pertama sedangkan pada Mata Acara Kedua tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham.

**E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat**

1. Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui mekanisme pemungutan suara (*voting*).
2. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di sistem eASY.KSEI.
3. Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan validasinya dilaksanakan oleh Ashoya Ratam, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta.
4. Kuorum kehadiran dan keputusan rapat:

**a. Mata Acara Pertama:**

Dengan mempertimbangkan bahwa perubahan Anggaran Dasar yang akan disampaikan oleh Perseroan didalamnya mengandung penambahan hak atas klasifikasi saham pada Saham Seri A Dwiwarna, maka penentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 45 huruf a dan c POJK 15/2020 dan Pasal 5 ayat (4) huruf c *juncto* Pasal 16 ayat (2) huruf b angka 6 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu :

- Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham Seri B yang merupakan klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak Istimewa pada saham Seri A Dwiwarna tersebut hadir atau diwakili; dan
- Rapat dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham Seri B dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Dalam hal Kuorum Keputusan tersebut tercapai, maka untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c *juncto* Pasal 16 ayat (2) huruf b angka 6 Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya dalam rapat akan dimintakan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan selain terkait penambahan hak-hak istimewa Saham Seri A Dwiwarna.

**b. Mata Acara Kedua:**

Merujuk pada ketentuan pada Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan Pasal 16 ayat (2) huruf a angka 1 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, maka kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

- Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; dan
- Rapat dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara dari sistem eASY.KSEI dan Keputusan Rapat.**

**Mata Acara Rapat Pertama:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju
41.683.680.953 suara atau 96,1927830% dari seluruh saham Seri B dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	26.831.133 suara atau 0,0619178% dari seluruh saham Seri B dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1.622.968.526 suara atau 3,7452993% dari seluruh saham Seri B dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	41.710.512.086 suara atau 96,2547007% dari seluruh saham Seri B dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

- Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Pemegang Saham Seri B sebagai Pemegang Saham yang terkena dampak atas perubahan Hak Istimewa Saham Seri A Dwiwarna telah hadir sejumlah 43.333.480.612 saham atau 93,9392492% dari seluruh Saham Seri B dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan memberikan persetujuan dalam Rapat sejumlah 41.710.512.086 saham atau 96,2547007% dari jumlah seluruh Saham Seri B yang hadir.

Terhadap keputusan tersebut, sesuai dengan ketentuan kuorum keputusan Rapat untuk Mata Acara Pertama, Kuasa pemegang saham Seri A Dwiwarna berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Desember 2025 Nomor SKU-26/BPU/12/2025, dalam Rapat menyatakan setuju atas usulan keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**Keputusan Mata Acara Rapat Pertama:**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan antara lain (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara termasuk perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian hak-hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia dan (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut peraturan pelaksanaannya.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas, yang lampiran seluruh Anggaran Dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta notaris.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

**Mata Acara Rapat Kedua:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju
43.152.860.387 suara atau 99,5831855% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	26.829.554 suara atau 0,0619141% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	153.790.672 suara atau 0,3549003% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	43.179.689.941 suara atau 99,6450997% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

- Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**Keputusan Mata Acara Rapat Kedua:**

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menyetujui RKAP Perseroan Tahun 2026 termasuk dengan perubahannya.

**Jakarta, 24 Desember 2025**

**PT Bank Syariah Indonesia Tbk**

**DIREKSI**